



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 179/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Denny Wijaya.
Tempat lahir : Binjai.
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 20 Februari 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Pinang Baris II Gang Resletng, Kel. Lalang,
Kec. Medan Sunggal.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat hukumnya Lasma Sinambela, S.H., Libert Hamonangan Habeahan, S.H., M.H., dan Buha P. Siburian, S.H., para Advokat yang tergabung pada "Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56", yang beralamat di Jalan Titi Pahlawan No.1B, Simpang Kantor, Medan Labuhan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 26 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 5 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 5 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Mdn



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DENNY WIJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih, Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap DENNY WIJAYA dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Tiang besi rambu warna biru DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU SAKSI KORBAN M.SYAHRIAL (Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara).
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan mneyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa DENNY WIJAYA secara bersama-sama dengan M Erwin Alias Ewin (Belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan TB Simatupang Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal di dalam Terminal Pinang Baris setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan “Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih, Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 03.00 wib, telah terjadi tindak pidana Mengambil tanpa izin tiang besi rambu warna biru milik Kementerian Perhubungan Dirjend Perhubungan Darat bertempat di Jalan TB Simatupang Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal di dalam Terminal Pinang Baris yang dilakukan oleh terdakwa Denny Wijaya bersama-sama dengan M Erwin Alias Ewin (Belum tertangkap) dengan cara awalnya M Erwin Alias Ewin berkata kepada terdakwa “Den, Bantuin Aku Ngangkat, Biar Nanti Aku Kasi Uang Rokok” dan terdakwa menjawab “ Ya Udah Bang “ lalu terdakwa dan M Erwin Alias Ewin pergi ke depan warung sebrangnya dan terdakwa melihat tiang besi sudah terpotong dan terdakwa juga melihat ada gergaji besi lalu M Erwin Alias Ewin berkata “Bantu Angkat Dulu Ini” lalu terdakwa langsung mengangkat tiang besi dengan menggunakan tangannya tersebut bersama M Erwin Alias Ewin namun karena terlalu berat tiang besi tersebut terdakwa tidak sanggup dan terdakwa berkata “Gak Sanggup Aku Bang” kemudian terdakwa pergi kembali tidur selanjutnya sekira pukul 09.30 wib terdakwa dibangunkan oleh Secuirty yaitu saksi Aji Prasetyo dan berkata “Yok Ikut Ke Pos” kemudian terdakwa ikut ke Pos sesampainya didalam pos terdakwa ditanyai oleh saksi Aji Prasetyo dan saksi M Suyahrial yang merupakan pihak Dinas Perhubungan lalu menanyakan yang memotong tiang besi rambu dan mau dicuri dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa tiang besi rambu tersebut dipotong oleh M Erwin alias ewin dengan menggunakan gergaji besi dan terdakwa membantu mengangkat tiang besi rambu tersebut bersama M Erwin Alias Ewin;

Bahwa terdakwa dan M Erwin Alias Ewin tidak ada memperoleh izin dari saksi M Suyahrial yang merupakan pihak Dinas Perhubungan untuk mengambil tanpa izin tiang besi rambu warna biru milik Kementerian Perhubungan Dirjend Perhubungan Darat dan apabila tiang besi tersebut berhasil diambil tiang besi tersebut rencananya akan terdakwa dan M Erwin Alias Ewin jual dan uangnya akan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan akibat perbuatan terdakwa dan M erwin Alias Ewin, pihak milik Kementerian Perhubungan Dirjend Perhubungan Darat mengalami kerugian;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Syahrial, dibawah sumpah/saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian pencurian yang saya laporkan di Polsek Sunggal yang dikuasakan kepada saksi;
- Bahwa saksi bekerja di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara sejak tanggal 01 Januari 2021, dan jabatan saksi selaku pengamanan lalu lintas;
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 07.00 wib di Jalan TB Simatupang Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal di dalam Terminal Pinang Baris;
- Bahwa Terdakwanya setelah saksi ketahui diamankan seorang laki-laki bernama DENNY WIJAYA dan yang dicuri berupa tiang besi rambu warna biru, korbannya Kementerian Perhubungan Dirjend Perhubungan Darat;
- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian tersebut yaitu AJI PRASETYO;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu setelah saksi ketahui Terdakwa mencuri dengan cara memotong tiang besi rambu warna biru dengan menggunakan gergaji besi, dan alat yang digunakan oleh Terdakwa dengan menggunakan gergaji besi;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 09.30 wib di Jalan TB Simatupang Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal di Terminal Pinang Baris, yang mengamankan Terdakwa saksi dan AJI PRASETYO dan pada saat Terdakwa diamankan tidak ada barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 06.30 wib saksi masuk kerja di Terminal Pinang Baris Jalan TB Simatupang Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal, dan sekira pukul 07.30 wib saksi mendapat kabar dari Secuirty bernama AJI PRASETYO bahwa tiang besi rambu warna biru telah dipotong. Lalu

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan AJI PRASETYO mengecek tiang besi yang telah dipotong tersebut, dan setiba di lokasi benar tiang besi rambu warna biru telah dipotong Terdakwa dan kemudian kami mencari Terdakwa disekitar lokasi dan kami menemukan seorang laki-laki dan setelah ditanyai mengaku bernama Terdakwa, lalu kami membawa laki-laki tersebut ke Pos dan setelah ditanyai Terdakwa mengaku mau mengambil tiang besi rambu tersebut bersama teman Terdakwa bernama M. ERWIN. Dan tiang besi rambu tersebut belum dibawa oleh Terdakwa, atas kejadian tersebut korban merasa keberatan dan dirugikan selanjutnya saksi melaporkannya kepada pimpinan dan selanjutnya memberikan kuasa kepada saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sunggal;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban atas pencurian tersebut sekitar Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi korban dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Aji Prasetyo, yang dibacakan sesuai dengan Berita Acara Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 03.00 wib, telah terjadi tindak pidana Mengambil tanpa izin tiang besi rambu warna biru milik Kementerian Perhubungan Dirjend Perhubungan Darat bertempat di Jalan TB Simatupang Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal di dalam Terminal Pinang Baris yang dilakukan oleh terdakwa Denny Wijaya bersama-sama dengan M Erwin Alias Ewin (Belum tertangkap) dengan cara awalnya M Erwin Alias Ewin berkata kepada terdakwa "Den, Bantuin Aku Ngangkat, Biar Nanti Aku Kasi Uang Rokok" dan terdakwa menjawab " Ya Udah Bang " lalu terdakwa dan M Erwin Alias Ewin pergi ke depan warung sebrangnya dan terdakwa melihat tiang besi sudah terpotong dan terdakwa juga melihat ada gergaji besi lalu M Erwin Alias Ewin berkata "Bantu Angkat Dulu Ini" lalu terdakwa langsung mengangkat tiang besi dengan menggunakan tangannya tersebut bersama M Erwin Alias Ewin namun karena terlalu berat tiang besi tersebut terdakwa tidak sanggup dan terdakwa berkata "Gak Sanggup Aku Bang" kemudian terdakwa pergi kembali tidur selanjutnya sekira pukul 09.30 wib terdakwa dibangunkan oleh Secuirty yaitu saksi Aji Prasetyo dan berkata "Yok Ikut Ke Pos" kemudian

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ikut ke Pos sesampainya didalam pos terdakwa ditanyai oleh saksi Aji Prasetyo dan saksi M Suyahrial yang merupakan pihak Dinas Perhubungan lalu menanyakan yang memotong tiang besi rambu dan mau dicuri dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa tiang besi rambu tersebut dipotong oleh M Erwin alias ewin dengan menggunakan gergaji besi dan terdakwa membantu mengangkat tiang besi rambu tersebut bersama M Erwin Alias Ewin;

- Bahwa Terdakwa dan M Erwin Alias Ewin tidak ada memperoleh izin dari saksi M Suyahrial yang merupakan pihak Dinas Perhubungan untuk mengambil tanpa izin tiang besi rambu warna biru milik Kementerian Perhubungan Dirjend Perhubungan Darat dan apabila tiang besi tersebut berhasil diambil tiang besi tersebut rencananya akan terdakwa dan M Erwin Alias Ewin jual dan uangnya akan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan akibat perbuatan terdakwa dan M erwin Alias Ewin, pihak milik Kementerian Perhubungan Dirjend Perhubungan Darat mengalami kerugian;
- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian di Jalan TB Simatupang Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal di Terminal Pinang Baris;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 09.30 wib dy Jalan TB Simatupang Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal di warung dalam Terminal Pinang Baris, dan yang menangkap Security Terminal Pinang Baris dan pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang tidur di dalam warung di dalam Terminal Pinang Baris;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, dari Terdakwa tidak ditemukan barang bukti ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 03.00 wib di Jalan TB Simatupang Kel. Lalang Kec Medan Sunggal di Terminal Pinang Baris dan teman Terdakwa dalam melakukan pencurian yaitu M. ERWIN alias EWIN (belum tertangkap);
- Bahwa yang Terdakwa curi yaitu tiang besi rambu warna biru dan alat yang digunakan dalam melakukan pencurian menggunakan gergaji besi;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa dan teman Terdakwa dalam melakukan pencurian barang milik korban yaitu dimana teman Terdakwa M.ERWIN alias EWIN memotong tiang besi rambu tersebut dengan menggunakan gergaji besi;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu mengangkat tiang besi sedang kan teman Terdakwa M. ERWIN alias ERWIN perannya memotong tiang besi menggunakan gergaji besi dan juga mengangkat tiang besi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sudah 3 (tiga) kali, yaitu :
 1. Pertama di Jalan Pinang Baris Gg. Reseting Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal pada tahun 2010 (tanggal bulan tidak ingat);
 2. Kedua di Jalan Pinang Baris Gg. Reseting Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal pada tahun 2010 (tanggal bulan tidak ingat);
 3. Ketiga di Jalan TB Simatupang Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal di Terminal Pinang Baris pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa M. ERWIN alias EWIN di Jalan TB Simatupang Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal di dalam Terminal Pinang Baris, dan yang mengajak untuk mengambil tiang besi milik korban teman Terdakwa M. ERWIN alias EWIN;
- Bahwa setelah Terdakwa dan teman Terdakwa mengambil barang milik korban tersebut, Terdakwa dan teman Terdakwa nantinya mau menjual tiang besi rambu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan teman Terdakwa mengambil barang milik korban tersebut untuk dimiliki dan kuasai dan dijual;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa tiang besi rambu tersebut milik Kementerian Perhubungan Dirjend Perhubungan Darat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak atau ijin dari korban untuk mengambil barang milik korban tersebut dan perbuatan Terdakwa salah dan melanggar hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 03.00 wib pada saat itu Terdakwa sedang tidur dan datang teman Terdakwa M. ERWIN alias EWIN membangunkan Terdakwa sedang tidur di warung dalam Terminal Pinang Baris, setelah Terdakwa bangun lalu teman Terdakwa M. ERWIN alias EWIN berkata DEN, BANTUIN AKU NGANGKAT, BIAR NANTI AKU KASI UANG ROKOK dan Terdakwa jawab YA UDAH BANG lalu kami ke depan warung sebrangnya dan Terdakwa melihat tiang besi sudah terpotong dan Terdakwa juga melihat ada gergaji besi lalu teman Terdakwa M.ERWIN alias EWIN berkata BANU ANGKAT DULU INI dan Terdakwa langsung mengangkat tiang besi tersebut bersama M.ERWIN alias EWIN namun karena terlalu berat tiang besi tersebut Terdakwa tidak sanggup dan Terdakwa berkata GAK SANGGUP AKU

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANG lalu Terdakwa pergi kembali tidur dan pagi harinya sekira pukul 09.30 wib Terdakwa dibangunkan oleh Security bernama AJI PRASETYO dan berkata YOK IKUT KE POS lalu Terdakwa ikut ke Pos dan di dalam Terdakwa ditanyai oleh Security AJI PRASETYO dan pihak Dishub menanyakan yang memotong tiang besi rambu dan mau dicuri dan akhirnya Terdakwa mengakui bahwa tiang besi rambu tersebut dipotong oleh M. ERWIN alias EWIN dengan menggunakan gergaji besi dan Terdakwa bantu mengangkat tiang besi rambu tersebut bersama M. ERWIN alias EWIN.

Tidak berapa lama pihak kepolisian datang dan selanjutnya membawa Terdakwa dan barang bukti tiang besi rambu tersebut ke Polsek Sunggal;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari ;
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Tiang besi rambu warna biru,
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan

diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 09.30 wib di jalan TB Simatupang Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal di warung di Terminal Pinang Baris, dan yang menangkap Security Terminal Pinang Baris dan pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang tidur di dalam warung di dalam Terminal Pinang Baris;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 03.00 wib di Jalan TB Simatupang Kel. Lalang Kec Medan Sunggal di Terminal Pinang Baris dan teman Terdakwa dalam melakukan pencurian yaitu M. ERWIN alias EWIN (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa tiang besi rambu warna biru dan Terdakwa mengambil barang tersebut dengan menggunakan alat gergaji besi;
- Bahwa Terdakwa bersama temannya Erwin a(DPO) mengambil barang milik korban dengan cara teman Terdakwa M.ERWIN alias EWIN memotong tiang besi rambu tersebut dengan menggunakan gergaji besi dan Terdakwa bertugas mengangkat tiang besi sedang kan teman Terdakwa M. ERWIN alias ERWIN perannya memotong tiang besi menggunakan gergaji besi dan juga mengangkat tiang besi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sudah 3 (tiga) kali, yaitu :
 1. Pertama di Jalan Pinang Baris Gg. Reseting Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal pada tahun 2010 (tanggal bulan tidak ingat);

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kedua di Jalan Pinang Baris Gg. Reseting Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal pada tahun 2010 (tanggal bulan tidak ingat);

3. Ketiga di Jalan TB Simatupang Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal di Terminal Pinang Baris pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023;

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa M. ERWIN alias EWIN di Jalan TB Simatupang Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal di dalam Terminal Pinang Baris, dan yang mengajak untuk mengambil tiang besi milik korban teman Terdakwa M. ERWIN alias EWIN;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan teman Terdakwa mengambil barang milik korban tersebut untuk dijual ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tiang besi rambu tersebut milik Kementerian Perhubungan Dirjend Perhubungan Darat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang tersebut dari Menteri Perhubungan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah "Setiap orang" sebagai subjek hukum, pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini dihadapkan oleh Penuntut Umum yaitu Terdakwa Denny Wijaya yang identitasnya sebagaimana dalam

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya sebagai subjek hukum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2.Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung pengertian adalah barang tersebut baik seluruhnya atau sebagian sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 07.00 wib , telah terjadi tindak pidana pencurian di Jalan TB Simatupang Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal di dalam Terminal Pinang Baris;

Menimbang, bahwa saksi korban mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah Terdakwa diamankan karena Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa tiang besi rambu warna biru kepunyaan Kementerian Dinas Perhubungan Dirjend Perhubungan Darat, dan yang mengetahui kejadian pencurian tersebut yaitu saksi Aji Prasetyo ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sesuatu barang berupa tiang besi rambu warna biru dengan cara memotong tiang besi rambu warna biru dengan menggunakan alat gergaji besi dan Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil tiang besi rambu untuk dimilikinya dari pihak Kementerian Dinas Perhubungan Dirjen Perhubungan Darat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan mengambil tiang besi rambu warna biru yang dilakukan Terdakwa bersama temannya M. Erwin Alias Ewin (DPO) yang berhasil melarikan diri, dan peran Terdakwa yaitu mengangkat tiang besi sedang peran teman Terdakwa bernama M. Erwin Alias Erwin memotong tiang besi menggunakan gergaji besi dan mengangkat tiang besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4 Yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka perbuatan Terdakwa tersebut telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa untuk mengambil barang kepunyaan Kementerian Dinas Perhubungan Dirjen Perhubungan Darat berupa tiang besi rambu warna biru dengan cara Terdakwa bersama temannya M Erwin Alias Erwin mengambil barang tersebut dengan menggunakan berupa alat gergaji besi untuk memotong tiang besi tersebut untuk dapat dijual kepada orang lain sebagai botot (barang bekas) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut Hukum;

Menimbang , bahwa oleh karena itu semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Tiang besi rambu warna biru, yang merupakan milik Kementerian Perhubungan Dirjend. Perhubungan Darat maka terhadap barang bukti aquo dinyatakan dikembalikan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara melalui Saksi M. Syahril;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Denny Wijaya tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Mdn



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Tiang besi rambu warna biru dikembalikan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara melalui saksi korban M Syahril ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin , tanggal 22 April 2024 oleh kami, Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., dan Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febriyandi Ginting, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Aprilda Yanti Hutasuhut, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.,

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Febriyandi Ginting, S.H., M.H.,